



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PROMOSI DAN PEMASARAN
PRODUK UNGGULAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Promosi Dan Pemasaran Produk Unggulan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK UNGGULAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Dinas adalah Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada UPTD BP3UD Dinas

Perdagangan Prov NTB yang diangkat melalui keputusan pejabat yang berwenang.

7. Pegawai Negeri Sipil yang adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD sistem yang diterapkan oleh UPTD BP3UD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Promosi dan pemasaran produk unggulan daerah yang selanjutnya disebut UPTD BP3UD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Dewan Pengawas BLUD UPTD BP3UD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD BP3UD.
12. Tenaga profesional adalah tenaga yang berkedudukan bukan Aparatur Sipil Negara yang direkrut oleh BLUD UPTD BP3UD berdasarkan formasi kebutuhan UPTD BP3UD.
13. Pejabat pengelola BLUD UPTD BP3UD adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD UPTD BP3UD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Perdagangan.
15. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
16. Efisiensi adalah pengelolaan keuangan yang mengatur tentang pengadaan barang /jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola ini dimaksudkan sebagai acuan, norma dan panduan dalam interaksi antar organ BLUD UPTD BP3UD maupun dengan *Stakeholder* (pemangku kepentingan) lainnya dalam upaya meningkatkan mutu layanan.
- (2) Tujuan Pola Tata Kelola adalah:
 - a. memaksimalkan kinerja pelayanan dengan cara meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kemandirian dan kewajaran agar BLUD UPTD BP3UD memiliki daya saing yang kuat;

- b. mendorong pengelolaan BLUD UPTD BP3UD secara profesional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan kemandirian; dan
- c. mendorong agar pengelola BLUD UPTD BP3UD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap *stakeholder* (pemangku kepentingan), dan meningkatkan kontribusi BLUD UPTD BP3UD dalam memberikan pelayanan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan Pola Tata Kelola BLUD UPTD BP3UD meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi semua pegawai dan Satuan Pengawas Internal BLUD UPTD BP3UD.

Pasal 4

- (1) Tata Kelola dalam pengelolaan BLUD UPTD BP3UD menganut prinsip sebagai berikut:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independen.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD UPTD BP3UD agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
- (5) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB II KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

Pejabat pengelola BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok terdiri dari:

- a. Pemimpin BLUD;
- b. Pejabat keuangan; dan
- c. Pejabat teknis.

Pasal 6

- (1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Pejabat keuangan dan Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c bertanggung jawab pada Pemimpin BLUD.

Paragraf 2 Pemimpin BLUD

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, megawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD BP3UD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPTD BP3UD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. menyusun renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPTD BP3UD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPTD BP3UD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyiapkan dan mempertanggungjawabkan inerja operasional serta keuangan BLUD Gubernur melalui Kepala Dinas;
 - h. menyusun laporan keuangan BLUD UPTD BP3UD semesteran dan tahunan; dan
 - i. tugas lain yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
- (3) Pemimpin BLUD bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari Pegawai Negeri Sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Paragraf 3
Pejabat Keuangan

Pasal 8

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BP3UD.
- (2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA BLUD UPTD BP3UD;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin BLUD sesuai kewenangannya.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (4) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (5) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 4
Pejabat Teknis

Pasal 9

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaar keglatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan. RBA;

- c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lain:ya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Pemimpin BLUD sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia. dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua
Pembina dan Pengawas

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

Pembina dan pengawas BLUD UPTD BP3UD terdiri atas:

- a. Pembina Teknis;
- b. Pembina Keuangan;
- c. Satuan Pengawas Internal; dan
- d. Dewan Pengawas.

Paragraf 2
Pembina Teknis dan Pembina Keuangan

Pasal 11

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b yaitu perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan dan aset daerah.

Paragraf 3
Satuan Pengawas Internal

Pasal 12

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal dapat mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;

- b. kompleksitas manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 13

- (1) Tugas Satuan Pengawas Internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. penciptaan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPTD BP3UD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami tugas fungsi BLUD UPTD BP3UD;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPTD BP3UD;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3)
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - j. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Paragraf 4

Dewan Pengawas

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, dapat dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 3 (tiga) orang, apabila BLUD UPTD BP3UD memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah)

sampai dengan Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 5 (lima) orang apabila BLUD UPTD BP3UD memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan kegiatan BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat dari perangkat daerah yang membidangi Keuangan Daerah;
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang memiliki keahlian sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola BLUD UPTD BP3UD diangkat.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2);

- h. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon legislatif.

Pasal 16

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD UPTD BP3UD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD UPTD BP3UD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPTD BP3UD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPTD BP3UD; dan
 - 3. kinerja BLUD UPTD BP3UD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memahami kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UPTD BP3UD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok, negara, dan/atau daerah.

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 19

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran BLUD UPTD BP3UD dan dimuat dalam RBA.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PROSEDUR KERJA

Bagian Kesatu
Sistem Pengendalian Intern

Pasal 21

- (1) Pemimpin BLUD merencanakan, membangun, menyelenggarakan dan mereview sistem pengendalian intern BLUD UPTD BP3UD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Efektifitas sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercermin dalam pelaksanaan prosedur kerja.

Pasal 22

- (1) Pengendalian Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketetapan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemimpin BLUD membangun struktur sistem pengendalian internal yang terdiri atas unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian resiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian internal.
- (3) Penerapan unsur sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan BLUD UPTD BP3UD.
- (4) Pemimpin BLUD dalam mengefektifkan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Bagian Kedua
Tata Hubungan Kerja

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas adalah atasan langsung dari Pemimpin BLUD.
- (2) BLUD UPTD BP3UD merupakan UPTD, yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dibidang Perdagangan.

Pasal 24

- (1) Pemimpin BLUD adalah atasan langsung dari Pejabat Keuangan, Pejabat teknis.
- (2) Segala tindakan yang berkaitan dengan komunikasi eksternal merupakan kewenangan Pemimpin BLUD UPTD BP3UD.

- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Pejabat Keuangan dan Pejabat teknis sesuai dengan tugas pokok secara teknis masing-masing dengan tanggung jawab tetap berada pada Pemimpin BLUD UPTD BP3UD.
- (4) Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Pejabat keuangan dan Pejabat teknis.

Pasal 25

- (1) Pejabat keuangan, Pejabat teknis dan Pegawai BLUD bersinergi dalam pencapaian tujuan BLUD UPTD BP3UD.
- (2) Setiap kegiatan yang akan dan telah direalisasikan adalah merupakan hasil kerja sama antar fungsi pelayanan, penunjang dan administrasi BLUD UPTD BP3UD.
- (3) Dalam hal terjadi hambatan pelaksanaan kegiatan, maka Pejabat keuangan dan Pejabat teknis dapat mengambil kebijakan strategis untuk menyelamatkan nama baik BLUD UPTD BP3UD.
- (4) Kebijakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berkaitan dengan pihak eksternal, terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Pemimpin BLUD UPTD BP3UD.

Pasal 26

- (1) Pengawas Internal memberikan pelayanan berkaitan dengan proses audit yang dilaksanakan oleh Pemeriksa Eksternal, berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Pemimpin BLUD UPTD BP3UD.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagai penghubung antara manajemen BLUD UPTD BP3UD dengan pemeriksa eksternal dalam hal penyediaan data dan informasi sesuai dengan ruang lingkup audit yang dilaksanakan;
 - b. memberikan penjelasan hasil pengawasan yang dilaksanakan Satuan Pengawas Internal;
 - c. menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan pemeriksa eksternal;
 - d. membahas hasil temuan audit sementara, sebelum disampaikan kepada Pemimpin BLUD UPTD BP3UD; dan
 - e. memediasi percepatan tindak lanjut dan setelah disetujui Pemimpin BLUD disampaikan kepada pemeriksa eksternal.

BAB IV PENGELOMPOKAN FUNGSI PELAYANAN

Pasal 27

- (1) Jenis pelayanan BLUD UPTD BP3UD terdiri atas:
 - a. Pelayanan Jasa Sewa;
 - b. Pelayanan Jasa Promosi;

- c. Pelayanan Jasa Pemasaran;
 - d. Pelayanan Jasa pelatihan; dan
 - e. Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
- (2) Pelayanan Jasa Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Sewa Ruangan, Sewa gedung dan Peralatan Perlengkapan serta sewa barang.
 - (3) Pelayanan Jasa Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Promosi Produk Unggulan Daerah secara (*Online/Offline*).
 - (4) Pelayanan Jasa Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Pemasaran Produk Unggulan Daerah secara (*Online/Offline*).
 - (5) Pelayanan Jasa Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Pelaksanaan Pelatihan yang mendukung Peningkatan Kualitas Produk Unggulan Daerah atau Sumber Daya Manusia UMKM NTB secara (*Online/Offline*).
 - (6) Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kerjasama dengan pihak-pihak lainnya yang memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat.

BAB V PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 28

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD UPTD BP3UD dalam pemberian layanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD BP3UD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD UPTD BP3UD berasal dari ASN.
- (5) Selain ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BLUD UPTD BP3UD dapat mengangkat Pejabat pengelola dan pegawai BLUD dari tenaga profesional.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pegawai BLUD UPTD BP3UD

Pasal 29

- (1) Setiap pegawai ASN pada BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok mempunyai kewajiban dan memperoleh hak sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga profesional mempunyai kewajiban sesuai kontrak perjanjian kerja yang telah disepakati dan mendapatkan hak Gaji Bulanan, tunjangan hari raya dan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Ketiga
Kebutuhan Pegawai

Pasal 30

- (1) Kebutuhan pegawai BLUD UPTD BPSDKP Wilayah Lombok diajukan dengan memperhatikan sifat pelayanan yang bersangkutan, pendapatan operasional, serta efisiensi dan efektifitas kerja.
- (2) Formasi kepegawaian pada masing-masing unit dituangkan dalam Analisa Jabatan Beban Kerja berdasarkan peta kebutuhan pegawai diusulkan melalui Dinas.

Bagian Keempat
Penerimaan Pegawai

Pasal 31

Penerimaan pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengangkatan tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) sesuai dengan kebutuhan profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (3) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

- (5) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kelima
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Pasal 33

- (1) Program pendidikan dan pelatihan pegawai dapat diselenggarakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta sikap pegawai BLUD UPTD BP3UD dalam menghadapi serta menangani pekerjaan.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. latihan dan pendidikan yang diberikan pihak BLUD UPTD BP3UD; dan
 - b. latihan dan pendidikan yang diberikan lembaga di luar BLUD UPTD BP3UD.

Bagian Keenam
Tata Tertib dan Disiplin

Pasal 34

- (1) Penegakan tata tertib dan disiplin bagi pegawai pada BLUD UPTD BP3UD dilakukan untuk terciptanya suasana kerja yang aman, tertib dan teratur.
- (2) Setiap pegawai wajib mentaati tata tertib internal BLUD UPTD BP3UD dan peraturan mengenai disiplin Pegawai serta menghindari hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan untuk mempertahankan suasana kerja yang baik.

Bagian Ketujuh
Sanksi

Pasal 35

Pegawai BLUD UPTD BP3UD yang melanggar tata tertib dan disiplin dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 7 September 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN
NIP. 19700527 199603 1 002